



P U T U S A N

Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	HERMAN Ais. EMANG Bin AMPOK NYOMPA.
Tempat lahir	Samarinda.
Umur / Tgl lahir	31 Tahun/25 Oktober 1983.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Tanjung Sengkuan RT.001 RW.001 Kel. Tanjung Sengkuan Kec. Batu Ampar K. Batam.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Wiraswasta.
Pendidikan	:SD (Tidak Tamat).

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SP.Han/64/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-1521/N.10.12/Epp. 1/12/2014, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai tanggal 21 Januari 2015;
3. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 11/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
4. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-190/N.10.12/Ep.2/02/2015, sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
5. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 15/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 88/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
7. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 88/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 88/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 20 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 88/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 20 Maret 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Kekerasan atau Ancaman-ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 212 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair.

2. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-18/TBK/Ep.2/02/2015 tertanggal 9 Februari 2015** adalah sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA bersama-sama dengan Saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA Bin SELO, PIHER SEMBIRING, RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, BASILUS PALI HAMA Als LIUS, SARIPUDIN Als UDIN Bin DAMANG, RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, SARIPUDIN Bin SUDIK, AMRI TANCO Als LAMBAK

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TANCO, SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan NURDIN Als MADDU Bin MADALI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat ada kerumunan orang disekitar pelabuhan sengkung Batam, lalu Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan Terdakwa menghampiri salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa anak dan kapal Haji PERMATA ditangkap sama petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, lalu Terdakwa ikut dengan rombongan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama 250 (dua ratus lima puluh) orang dan berangkat menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan 2 (dua) Speedboat untuk mencari dan membebaskan anak serta Kapal HAJI PERMATA yang di tangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tg. Balai Karimun dan diturunkan di pelantar kayu di tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Dengan arahan Saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, Terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. Sesampainya di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau meski dihadang oleh Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau yaitu Saksi KADARISMAN, Saksi EKA NURALFINSYAH serta dibantu dengan Anggota TNI AL untuk tidak masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, Terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dan berteriak-teriak “maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata” “... bebaskan ARJUNA” sambil beberapa orang diantara rombongan massa tersebut mengacung-acungkan kayu, besi dan senjata tajam yang mereka bawa ke arah petugas;

- Setelah berhasil masuk ke pekarangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau, Terdakwa beserta rombongan massa terus bergerak hingga beberapa orang diantara massa berhasil masuk mencari keberadaan sdr. ARJUNA ke dalam gedung kantor. Saksi YUDHI SETIA DIRANA selaku Kepala Seksi Intejen di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau, kemudian memberikan penjelasan kepada H. PERMATA bahwa sdr. ARJUNA tidak pernah ditahan, dan meminta H. PERMATA untuk bisa mengendalikan massa nya untuk tidak berbuat anarkis. Namun permintaan Saksi YUDHI SETIA DIRANA tidak digubris oleh H. PERMATA dan massanya, lalu H PERMATA, Terdakwa bersama rombongan melawan Saksi YUDHI SETIA DIRANA dan petugas piket Kantor Wilayah Bea dan cukai lainnya dengan terus bergerak menuju dermaga ketapang, tempat penyimpanan ataupun bersandar kapal-kapal hasil tangkapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau sambil terus berteriak-teriak “... maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA“. Kepada Saksi YUDHI, H. PERMATA kemudian mengatakan:”....Kalau Kapal Saya tidak bisa dibawa pulang, lebih baik kita bunuh-bunuhan disini”.
- Tak lama kemudian personel Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun pun datang dan mengamankan Terdakwa bersama massa lainnya.
- Bahwa Saksi YUDHI SETIA DIRANA adalah Pegawai Kantor wilayah bea dan cukai Tanjung Balai Karimun yang menjabat sebagai Kasi Intelijen Kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal bea dan cukai Nomor : Kep-57/BC/UP.9/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- Bahwa Saksi KADARISMAN, Saksi EKA NURALFINSYAH adalah petugas piket Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Riau berdasarkan Surat Rotasi Petugas Keamanan Dalam/PKD No. 239/
WBC.04/BG.01/ 2014 tanggal 25 Agustus 2014.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA bersama-sama dengan Saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA Bin SELO, PIHER SEMBIRING, RYAN ARDIKA HIDAYAT ALS RYAN BIN AMIN RIYADI, BASILUS PALI HAMA ALS LIUS, SARIPUDIN ALS UDIN BIN DAMANG, RIKO LAMA PAHA ALS RIKUS BIN ARAN, RUSLAN ALS ALAN BIN ISMAIL, SARIPUDIN BIN SUDIK, AMRI TANCO ALS LAMBAK BIN TANCO, SAMSUL ALAM ALS ALONG ALS GONDRONG BIN TAKO dan NURDIN ALS MADDU BIN MADALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah ***“melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat ada kerumunan orang disekitar pelabuhan sengkung Batam, lalu Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan Terdakwa menghampiri salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa anak dan kapal Haji PERMATA ditangkap sama petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, lalu Terdakwa ikut dengan rombongan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama 250 (dua ratus lima puluh) orang dan berangkat menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan 2 (dua) Speedboat untuk mencari dan membebaskan anak serta Kapal HAJI PERMATA yang di tangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tg. Balai Karimun dan diturunkan di pelantar kayu di tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Dengan arahan Saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, Terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. Sesampainya di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau meski dihadang oleh Saksi KADARISMAN, Saksi EKA NURALFINSYAH yang sedang menjaga Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau serta dibantu dengan Anggota TNI AL untuk tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan berteriak-teriak “maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA” sambil beberapa orang diantara rombongan massa tersebut mengacung-acungkan kayu, besi dan senjata tajam yang mereka bawa ke arah Saksi BASIRAN ALS YAN, Saksi KADARISMAN, Saksi EKA NURALFINSYAH;
- Setelah berhasil masuk ke pekarangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Terdakwa beserta rombongan massa terus bergerak hingga beberapa orang diantara massa berhasil masuk mencari keberadaan sdr. ARJUNA ke dalam gedung kantor Saksi YUDHI SETIA DIRANA yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intejen di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, kemudian memberikan penjelasan kepada H. PERMATA bahwa sdr. ARJUNA tidak pernah ditahan dan meminta H. PERMATA untuk bisa mengendalikan massa nya untuk tidak berbuat anarkis. Selanjutnya H. PERMATA bersama rombongan pun terus bergerak menuju dermaga ketapang, tempat penyimpanan ataupun bersandar kapal-kapal hasil tangkapan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun sambil terus berteriak-teriak “...maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA“. Kepada Saksi YUDHI, H. PERMATA kemudian mengatakan:”....Kalau Kapal Saya tidak bisa dibawa pulang, lebih baik kita bunuh-bunuhan disini”.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tak lama kemudian personel Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun pun datang dan mengamankan Terdakwa bersama massa lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat ada kerumunan orang disekitar pelabuhan sengkung Batam, lalu Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan Terdakwa menghampiri salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa anak dan kapal Haji PERMATA ditangkap sama petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, lalu Terdakwa ikut dengan rombongan sambil membawa senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna coklat bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama 200 (dua ratus) orang dan berangkat menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan 2 (dua) Speedboat untuk mencari dan membebaskan anak serta kapal HAJI PERMATA yang di tangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi HAJI PERMATA beserta rombongan pendemo tiba Kantor wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dimana saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa melakukan demo di kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun agar pihak Bea dan Cukai mau melepaskan anak dan Kapal milik Saksi HAJI PERMATA yang di tahan oleh pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Lalu sekira pukul 05.00 Wib anggota Polres Karimun datang mengamankan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan ketika Saksi RIZKY YUDIANTO dan Saksi HAMDAN (masing masing anggota kepolisian) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi warna coklat bersarung kayu warna coklat dari diri Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sebilah Badik kedalam lingkungan kantor Bea dan cukai tersebut dilakukan secara tanpa hak, karena kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut bukan tempat yang diperbolehkan dan bukan tempat yang lazim atau umum untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut, dan pada saat membawa dilingkungan kantor Bea dan Cukai tersebut juga tidak ada hubungan pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat**

(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **10 (sepuluh) orang** Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi RIZKY YUDIANTO:**

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 04.00 wib Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang/ massa yang tidak dikenal di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Hamdan maupun rekan lainnya mendatangi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di Meral;
- Bahwa setibanya di Kantor Bea dan Cukai, Saksi melihat sekelompok orang/ massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, sudah berada di dalam Kantor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan lainnya mengarahkan massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya tersebut berkumpul di lapangan atau halaman depan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa sehingga didapati ada beberapa orang yang membawa senjata tajam, yakni::
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna hitam bersarung kayu warna hitam dan coklat yang diikat dengan kain warna merah milik Saksi Nurdin Als. Maddu Bin Madali;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Dapur merk Cleveret Son's Wife yang terbuat dari besi warna stainless dengan gagang plastik warna krem milik Saksi Saripudin Bin Sudik;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari kayu warna coklat muda bersarungan bahan kulit warna hitam milik Saksi Amri Tanco Als. Tanco Als. Lambak Bin Tanco;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungan kayu warna coklat milik Terdakwa;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna hitam yang bergagang kayu warna hitam dan bersarungan kayu warna coklat dan diikat dengan kain warna putih milik Saksi Samsul Alam Als. Along Als. Gondrong Bin Takko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam itu diselipkan dipinggang masing-masing pemiliknya dan senjata tajam tersebut merupakan jenis senjata penikam yang biasanya digunakan untuk melukai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian baru diketahui ternyata massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, dipimpin oleh Sdr. H. Permata dan meskipun telah dilarang, massa tersebut tetap memaksa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai dengan menerobos penjagaan untuk mengambil KM. Jembar Hati (kapal milik Sdr. H. Permata) yang sehari sebelumnya telah ditangkap oleh Kapal Patroli BC.6003 karena diduga akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia;
- Bahwa massa tersebut termasuk Terdakwa didalamnya, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi HAMDAN:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 04.00 wib Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang/ massa yang tidak dikenal di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Rizky Yudianto maupun rekan lainnya mendatangi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di Meral;
- Bahwa setibanya di Kantor Bea dan Cukai, Saksi melihat sekelompok orang/ massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, sudah berada di dalam Kantor;



- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan lainnya mengarahkan massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya tersebut berkumpul di lapangan atau halaman depan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa sehingga didapati ada beberapa orang yang membawa senjata tajam, yakni::
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna hitam bersarung kayu warna hitam dan coklat yang diikat dengan kain warna merah milik Saksi Nurdin Als. Maddu Bin Madali;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Dapur merk Cleveret Son's Wife yang terbuat dari besi warna stainless dengan gagang plastik warna krem milik Saksi Saripudin Bin Sudik;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari kayu warna coklat muda bersarungkan bahan kulit warna hitam milik Saksi Amri Tanco Als. Tanco Als. Lambak Bin Tanco;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat milik Terdakwa;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna hitam yang bergagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna coklat dan diikat dengan kain warna putih milik Saksi Samsul Alam Als. Along Als. Gondrong Bin Takko;
- Bahwa senjata tajam itu diselipkan dipinggang masing-masing pemiliknya dan senjata tajam tersebut merupakan jenis senjata penikam yang biasanya digunakan untuk melukai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian baru diketahui ternyata massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, dipimpin oleh Sdr. H. Permata dan meskipun telah dilarang, massa tersebut tetap memaksa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai dengan menerobos penjagaan untuk mengambil KM. Jembar Hati (kapal milik Sdr. H. Permata) yang sehari sebelumnya telah ditangkap oleh Kapal Patroli BC.6003 karena diduga akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa tersebut termasuk Terdakwa didalamnya, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dikarenakan di Kantor Bea dan Cukai tersebut kedatangan massa yang berjumlah sekitar \pm 200 orang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Sofyan dan 2 (dua) anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sesampainya di Kantor Bea dan Cukai, Saksi melihat 5 (lima) orang petugas Bea dan Cukai sedang berjaga-jaga di Pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa saat kejadian Saksi M. Sofyan menggunakan pakaian dinas lengkap sedang Saksi mengenakan pakaian loreng;
- Bahwa awalnya hanya 2 (dua) orang yang datang ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, lalu Saksi menghampiri mereka seraya bertanya "*Kami dari Angkatan Laut, Kamu Darimana dan Mau Bertemu Siapa?*" namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa sambil berteriak "*Lepaskan Kapal Kami.. Lepaskan Kapal Pak Haji. Kapal itu ada Suratnya*";
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang merampas Senjata Api milik Sdr. Dasico (petugas Bea dan Cukai) tapi setelah salah seorang dari massa tersebut menguasai senjata tersebut, Saksi mengambil kembali dan diberikan kepada Sdr. Dasico seraya berkata "*gara-gara senjatamu ini, nanti kita mati semua*" dan Sdr. Dasico diminta segera mengamankan senjata api tersebut;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang masuk ke dalam Pelabuhan Bea dan Cukai \pm 20 (dua puluh) orang lalu bertambah \pm 20 (dua puluh) orang lagi;
 - Bahwa Saksi ikut mendampingi Kapolres ke Pelabuhan Bea dan Cukai dan diperintahkan massa yang berada di Pelabuhan untuk segera keluar pelabuhan serta dikumpulkan di lapangan atau halaman depan kantor tersebut;
 - Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, sebelumnya telah dilarang namun tetap memaksa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai dengan menerobos penjagaan untuk mengambil KM. Jembar Hati (kapal milik Sdr. H. Permata) yang sehari sebelumnya telah ditangkap oleh Kapal Patroli BC.6003 karena diduga akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia;
 - Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, tidak melapor terlebih dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa mengenai Terdakwa yang membawa senjata tajam, Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi hanya melihat setelah senjata tajam tersebut dikumpulkan bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

4. Saksi KADARISMAN Als. RISMAN Bin DARWIS:

- Bahwa Saksi adalah Honorer Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib ada sekelompok massa yang berjumlah sekitar \pm 200 orang mendatangi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat massa tersebut datang ke Kantor Bea dan Cukai, Saksi tugas jaga di Pos Pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah Barat namun karena mendapat perintah dari atasan maka Saksi bersama Saksi Eka Nur Alfiansyah maupun Sdr. Ronal berpindah berjaga;
- Bahwa sebelum massa datang, beberapa anggota TNI AL datang terlebih dahulu dan disusul dengan kedatangan 2 (dua) orang yang tidak dikenal berdiri diluar perkarangan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut seraya bertanya “*Kami dari Angkatan Laut, Kamu Darimana dan Mau Bertemu Siapa?*” namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa sambil berteriak “*Lepaskan Kapal Kami..Lepaskan Kapal Pak Haji...Kapal itu ada Suratnya*”;
- Bahwa salah seorang dari dua orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi sambil mengambil rotan yang ada di sekitar kantor dan berusaha memukulkan rotan tersebut ke arah Saksi namun Saksi mengelak;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengejar Saksi, Saksi pun lari menghindari ke arah jalan raya sehingga orang tersebut kembali ke dalam kumpulan massa tersebut;
- Bahwa saat massa datang, tidak ada petugas Bea dan Cukai yang membawa rotan dan rotan yang biasa dibawa oleh petugas hanya sebagai pengamanan;
- Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, tidak melapor terlebih dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa mengenai keberadaan Terdakwa pada saat kejadian maupun perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam, Saksi tidak mengetahuinya karena suasana saat itu ricuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. Saksi EKA NURALFINSYAH Als. EKA Bin ALFIAN:

- Bahwa Saksi adalah Honorer Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib ada sekelompok massa yang berjumlah sekitar \pm 200 orang mendatangi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat massa tersebut datang ke Kantor Bea dan Cukai, Saksi tugas jaga di Pos Pintu gerbang sebelah Timur;



- Bahwa sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah Barat namun karena mendapat perintah dari atasan maka Saksi bersama Saksi Kadarisman maupun Sdr. Ronal berpindah berjaga;
- Bahwa sebelum massa datang, beberapa anggota TNI AL datang terlebih dahulu dan disusul dengan kedatangan 2 (dua) orang yang tidak dikenal berdiri diluar perkarangan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut seraya bertanya "*Kami dari Angkatan Laut, Kamu Darimana dan Mau Bertemu Siapa?*" namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa sambil berteriak "*Lepaskan Kapal Kami.. Lepaskan Kapal Pak Haji. Kapal itu ada Suratnya*";
- Bahwa salah seorang dari dua orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi Kadarisman dan mengambil Rotan yang ada disekitar kantor lalu berusaha memukulkan Rotan yang dibawanya ke arah Saksi Kadarisman namun Saksi Kadarisman mengelak sehingga tidak kena dan orang tersebut, mengejar Saksi Kadarisman lalu Saksi Kadarisman lari menghindari ke arah jalan raya setelah itu orang tersebut kembali ke kelompok orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu akan kedatangan massa ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan bila massa datang, Saksi mendapat tugas untuk menghalau massa serta memberikan laporan ke Posko Utama;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. H. Permata berbicara dengan Saksi Yudi dan juga mendengar salah seorang dari kelompok massa tersebut berteriak mengatakan "*Kalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar Kantor Bea dan Cukai ini*";
- Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun harus melapor terlebih dahulu di Pos jaga;
- Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, tidak melapor terlebih dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa mengenai keberadaan Terdakwa pada saat kejadian maupun perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam, Saksi tidak mengetahuinya karena suasana saat itu ricuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

6. Saksi YUDHI SETIA DIRANA Als. YUDHI:

- Bahwa Saksi selaku Kasiintel Penindakan pada Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 14.00 wib, kapal milik Sdr. H. Permata (KM. Jembar Hati) yang bermuatan Rotan dari Tanjung Siapi-Api (Palembang) ditegah oleh Kapal Patroli BC.6003 karena diduga akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia sehingga KM. Jembar Hati tersebut dibawa menuju Dermaga Ketapang di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 wib saat KM. Jembar Hati akan sandar di Dermaga Ketapang, Saksi mendapat telephone dari teman Saksi yang berada di Batam dan memberikan informasi bahwa massa Sdr. H. Permata dari Batam akan mendatangi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk mengambil KM. Jembar Hati;
- Bahwa melalui radio HT, Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada seluruh petugas yang sedang berjaga dan meminta mereka bersiaga;
- Bahwa saat itu Saksi berseragam dinas bersama Sdr. Dasico Alberry, Sdr. Basiran dan Sdr. Herman (*masing-masing pegawai Bea dan Cukai*) melakukan pengamanan di depan Pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa saat kejadian Pintu gerbang sebelah Timur sedang dalam perbaikan sehingga pintu tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa mendatangi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di Meral;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. H. Permata berada dibarisan paling depan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Bea dan Cukai lainnya maupun anggota TNI AL Tanjung Balai Karimun berusaha menghadang massa tersebut agar tidak masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Sdr. H. Permata bersama beberapa orang (*perwakilan dari massa tersebut*) masuk ke dalam area Kantor, tepatnya didepan Pintu lobi untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha membujuk Sdr. H. Permata agar tidak anarkis seraya berkata "*Tolong, Pak Haji kendalikan massanya*" dan Sdr. H. Permata

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.



menjawab “Bisa, tapi Kapal Jembar Hati Saya bawa pulang dan Dimana anak Saya, Arjuna?”;

- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu mengenai keberadaan anak Sdr. H. Permata tersebut dan saat KM. Jembar Hati ditegah, anak Sdr. H. Permata tidak berada diatas Kapal tersebut. Sedangkan mengenai Kapal, belum bisa diambil karena sedang dalam penyidikan dan Saksi pun terus berusaha membujuk Sdr. H. Permata agar bersabar dulu sambil menunggu besok pagi;
- Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, Sdr. H. Permata tetap memaksa agar malam ini juga Kapal miliknya (KM.Jembar Hati) tersebut dibebaskan karena menurut Sdr. H. Permata, surat-surat kapal tersebut lengkap;
- Bahwa karena perundingan tidak berhasil, Sdr. H. Permata tetap bersikeras tidak terima kapalnya ditahan sehingga Sdr. H. Permata dengan nada tinggi berkata “Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini”;
- Bahwa kemudian Sdr. H. Permata bersama beberapa anggotanya tetap menerobos ke belakang kantor menuju Dermaga Ketapang dan salah satu anggota Sdr. H. Permata melihat ke arah massa yang sedang berdiri menunggu di luar pintu gerbang dan melambatkan tangannya sehingga saat itu juga massa yang berjumlah ± 200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam area Kantor dengan cara menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di depan Pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman Kantor sambil meneriakkan, “Bebaskan, Kapal Pak Haji” sehingga saat itu suasana menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak;
- Bahwa saat berada di halaman kantor massa meneriakkan “Bebaskan, Kapal Kami”, “Bebaskan, Kapal Pak Haji” dan Sdr. H. Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang;
- Bahwa ternyata KM. Jembar Hati tidak berada di Dermaga Ketapang tapi telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil Kapal tersebut;
- Bahwa akhirnya Sdr. H. Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut kembali ke depan halaman Kantor, lalu pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Sdr. H. Permata bersama massanya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Sdr. H. Permata bersama massanya di lapangan atau halaman depan Kantor Bea dan Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) dengan dibantu oleh Anggota POM AL sudah melarang untuk tidak masuk ke dalam area Kantor maupun ke Dermaga Ketapang, namun mereka tidak menghiraukan larangan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa untuk tidak masuk ke dalam Kantor;
 - Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun harus melapor terlebih dahulu di Pos jaga;
 - Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya, tidak melapor terlebih dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa mengenai keberadaan Terdakwa pada saat kejadian maupun perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam, Saksi tidak mengetahuinya karena suasana saat itu ricuh;
 - Bahwa Saksi hanya melihat setelah senjata tajam tersebut dikumpulkan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

7. Saksi SAMSUL ALAM Als. ALONG Als GONDRONG Bin TAKKO:

- Bahwa Sdr. H. Permata adalah paman Saksi;
- Bahwa kedatangan Saksi ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sebagai wujud solidaritas Saksi terhadap Sdr. H. Permata yang sedang mencari anaknya (Arjuna) dan hendak mengambil KM. Jembar Hati milik Sdr. H. Permata yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi termasuk didalam massa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Badik yang terbuat dari besi warna hitam yang bergagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna coklat dan diikat dengan kain warna putih, dengan cara menyelipkannya di pinggang;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan pemberian dari orangtua Saksi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.



- Bahwa perbuatan Saksi membawa senjata tajam tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai buruh, namun tujuan Saksi hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

8. Saksi SARIPUDIN Bin SUDIK:

- Bahwa kedatangan Saksi ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sebagai wujud solidaritas Saksi terhadap Sdr. H. Permata yang sedang mencari anaknya (Arjuna) dan hendak mengambil KM. Jembar Hati milik Sdr. H. Permata yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi termasuk didalam massa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur merk Cleveret son's wife yang terbuat dari besi warna stainless dengan gagang plastik warna krem, dengan cara menyelipkannya di pinggang;
- Bahwa senjata tajam tersebut, biasanya digunakan di dapur rumah Saksi untuk mengupas bawang;
- Bahwa perbuatan Saksi membawa senjata tajam tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai buruh, namun tujuan Saksi hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

9. Saksi AMRI TANCO Als. TANCO Als. LAMBAK Bin TANCO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi merupakan sepupu dari Sdr. H. Permata;
- Bahwa kedatangan Saksi ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sebagai wujud solidaritas Saksi terhadap Sdr. H. Permata yang sedang mencari anaknya (Arjuna) dan hendak mengambil KM. Jembar Hati milik Sdr. H. Permata yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi termasuk didalam massa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat muda bersarungan bahan kulit warna Hitam, dengan cara menyelipkannya di pinggang;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Saksi sendiri yang diambil dari rumah;
- Bahwa perbuatan Saksi membawa senjata tajam tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai buruh, namun tujuan Saksi hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

10. Saksi NURDIN Al's MADDU Bin Alm. MADALI:

- Bahwa kedatangan Saksi ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sebagai wujud solidaritas Saksi terhadap Sdr. H. Permata yang sedang mencari anaknya (Arjuna) dan hendak mengambil KM. Jembar Hati milik Sdr. H. Permata yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi termasuk didalam massa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai tersebut;



- Bahwa saat itu Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Badik yang terbuat dari besi warna hitam bersarung kayu warna hitam dan coklat yang diikat dengan kain warna merah, dengan cara menyelipkannya di pinggang;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan pemberian dari orangtua Saksi yang bernama Madali;
- Bahwa perbuatan Saksi membawa senjata tajam tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai buruh, namun tujuan Saksi hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat informasi dari teman-temannya bahwa anak Sdr. H. Permata (Sdr. Arjuna) dan kapal milik dari Sdr. H. Permata ditangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, maka teman-temannya tersebut beserta Sdr. H. Permata akan berangkat ke Tg. Balai Karimun untuk membebaskannya;
- Bahwa Terdakwa melibatkan diri ikut rombongan Sdr. H. Permata berangkat ke Tanjung Balai Karimun karena Terdakwa kerja dengan Sdr. H. Permata sebagai buruh pelabuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berangkat dari Batam dengan membawa Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan Speed Boat milik Sdr. H. Permata, tempat keberangkatan dan titik berkumpul massa yaitu Pelabuhan milik Sdr. H. Permata yang berlokasi di Tanjung Sengkuang Batam dengan menggunakan 2 (dua) unit Speedboat menuju Tanjung Balai Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Sdr. H. Permata tersebut, Terdakwa bersama rombongan tersebut berjumlah sekitar \pm 120 orang dan saat itu Terdakwa tidak dalam Speed Boat yang sama dengan Sdr. H. Permata tetapi berlainan Speed Boat;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa beserta rombongan yang berjumlah \pm 200 orang tiba di Tanjung Balai Karimun lalu berjalan sekitar 1 Km dari tempat kami berlabuh menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Bea dan Cukai, Terdakwa beserta rombongan dihadang oleh petugas jaga Bea dan Cukai dengan bersenjata lengkap;
- Bahwa setelah 10 menit Sdr. H. Permata melakukan negosiasi dengan petugas untuk masuk menemui anaknya yang ditangkap selanjutnya Sdr. H. Permata dan 4 orang rombongan lainnya ikut masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Sdr. H. Permata keluar dari Kantor Bea dan Cukai, seraya mengatakan menurut petugas Sdr. Arjuna tidak berada di kantor dan saat itu Sdr. H. Permata juga mengatakan kalau kita dibohongi oleh petugas Bea dan Cukai sehingga Terdakwa bersama rombongan lainnya memaksa masuk kantor dan terjadilah saling dorong antara massa dengan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa karena jumlah kami banyak, akhirnya petugas Bea dan Cukai tidak sanggup menahan kami untuk masuk ke dalam kantor lalu Terdakwa bersama Sdr. H. Permata dan sekitar 40 orang lainnya masuk ke dalam kantor langsung menuju ke Pelabuhan Bea dan Cukai;
- Bahwa sekitar 1 jam berada di Pelabuhan Bea dan Cukai tersebut, petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa bersama 40 orang lainnya;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa pun menyerahkan senjata tajam yang dibawa berupa 1 (satu) bilah Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat;
- Bahwa Badik tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Kota Batam;
- Bahwa sesuai bentuknya, Badik tersebut merupakan senjata khas suku Bugis untuk pertahanan diri dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya *dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Nurdin Als. Maddu bahwa anak Sdr. H. Permata (Sdr. Arjuna) dan kapal milik dari Sdr. H. Permata ditangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, maka teman-temannya tersebut beserta Sdr. H. Permata akan berangkat ke Tg. Balai Karimun untuk membebaskannya;
- Bahwa Terdakwa melibatkan diri ikut rombongan Sdr. H. Permata karena Terdakwa kerja dengan Sdr. H. Permata sebagai buruh pelabuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib dengan membawa Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan 2 (dua) unit Speedboat milik Sdr. H. Permata, tempat keberangkatan dan titik berkumpul massa yaitu Pelabuhan milik Sdr. H. Permata yang berlokasi di Tanjung Sengkuang Batam. Terdakwa bersama rombongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjumlah sekitar \pm 120 orang dan saat itu Terdakwa tidak dalam Speed Boat yang sama dengan Sdr. H. Permata tetapi berlainan Speed Boat;

- Bahwa sekira pukul 03.30 wib Terdakwa beserta rombongan yang berjumlah \pm 200 orang tiba di Tanjung Balai Karimun lalu berjalan sekitar 1 Km dari tempat kami berlabuh menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Setibanya di Kantor Bea dan Cukai, Terdakwa beserta rombongan dihadang oleh petugas jaga Bea dan Cukai dengan bersenjata lengkap;
- Bahwa setelah 10 menit Sdr. H. Permata melakukan negosiasi dengan petugas masuk menemui anaknya yang ditangkap selanjutnya Sdr. H. Permata dan 4 orang rombongan lainnya ikut masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. H. Permata keluar dari Kantor Bea dan Cukai seraya mengatakan menurut petugas Sdr. Arjuna tidak berada di kantor tersebut dan Sdr. H. Permata juga mengatakan kalau kita dibohongi oleh petugas Bea dan Cukai sehingga Terdakwa bersama rombongan lainnya memaksa masuk kantor sehingga terjadilah saling dorong antara massa dengan petugas jaga tersebut;
- Bahwa karena jumlah kami banyak, akhirnya petugas Bea dan Cukai tidak sanggup menahan kami lalu Terdakwa bersama Sdr. H. Permata dan sekitar 40 orang lainnya masuk ke dalam kantor langsung menuju ke Pelabuhan Bea dan Cukai;
- Bahwa sekitar 1 jam berada di Pelabuhan Bea dan Cukai tersebut, petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa bersama 40 orang lainnya dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa pun menyerahkan senjata tajam yang dibawa berupa 1 (satu) bilah Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat;
- Bahwa Badik tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Kota Batam;
- Bahwa sesuai bentuknya, Badik tersebut merupakan senjata khas suku Bugis untuk pertahanan diri dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Selain Terdakwa, ada beberapa orang lainnya yang ikut dalam rombongan dan juga membawa Sajam, antara lain Saksi Maddu dan Saksi Gondrong yang Terdakwa kenali sedangkan yang lainnya, Terdakwa tidak kenal;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.Tbk.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan), yaitu: Dakwaan Kumulatif, dengan dakwaan Pertama adalah dakwaan berlapis (*subsidiarity accusation*):

PERTAMA:

PRIMAIR :Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP;

SUBSIDAIR :Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D A N

KEDUA :Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA Penuntut Umum berbentuk berlapis sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair *telah terpenuhi* maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair *tidak terpenuhi* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan KESATU Primair** yaitu sebagaimana yang diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP, yang *unsur-unsurnya* adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolres Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa HERMAN Als. EMANG Bin AMPOK NYOMPA** sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu



pikirannya maka dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “*Kekerasan*” sendiri menurut Pasal 89 KUHP *berarti* membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “*Ancaman kekerasan*” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “*sopan*” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, hal.63, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula ***psychisch dwang*** (paksaan/tekanan *psychis/kejiwaan*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud “**Pejabat**” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (vide: Pasal 92 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Nurdin Als. Maddu bahwa anak Sdr. H. Permata (Sdr. Arjuna) dan kapal milik dari Sdr. H. Permata ditangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun. Terdakwa melibatkan diri ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Sdr. H. Permata karena selama ini Terdakwa kerja dengan Sdr. H. Permata sebagai buruh pelabuhan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib dengan membawa Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan 2 (dua) unit Speedboat milik Sdr. H. Permata, tempat keberangkatan dan titik berkumpul massa yaitu Pelabuhan milik Sdr. H. Permata yang berlokasi di Tanjung Sengkuang Batam. Terdakwa bersama rombongan tersebut berjumlah sekitar \pm 120 orang dan saat itu Terdakwa tidak dalam Speed Boat yang sama dengan Sdr. H. Permata tetapi berlainan Speed Boat. Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa beserta rombongan yang berjumlah \pm 200 orang tiba di Tanjung Balai Karimun lalu berjalan sekitar 1 Km dari tempat kami berlabuh menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Setibanya di Kantor Bea dan Cukai, Terdakwa beserta rombongan dihadang oleh petugas jaga dengan bersenjata lengkap. Setelah 10 menit melakukan negosiasi dengan petugas lalu Sdr. H. Permata dan 4 orang rombongan lainnya ikut masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. H. Permata keluar dari kantor tersebut seraya mengatakan menurut petugas Sdr. Arjuna tidak berada di kantor ini dan Sdr. H. Permata juga mengatakan kalau kita dibohongi oleh petugas Bea dan Cukai sehingga Terdakwa bersama rombongan memaksa masuk ke dalam kantor;

Menimbang, bahwa saat rombongan massa telah masuk ke dalam, banyak yang berteriak-teriak meminta agar Sdr. Arjuna dibebaskan dan setelah memasuki halaman Kantor Bea dan Cukai tersebut, rombongan massa sempat dicegah oleh Petugas Bea Cukai yang ada sehingga saat itu sempat terjadi saling dorong antara massa rombongan dengan petugas jaga Bea dan Cukai akan tetapi tidak sempat terjadi saling pukul dan karena jumlah kami banyak, akhirnya petugas Bea dan Cukai tidak sanggup menahan sehingga Terdakwa bersama Sdr. H. Permata dan sekitar 40 orang lainnya masuk ke dalam kantor langsung menuju ke Pelabuhan Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 wib saat Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut dari Dermaga Ketapang hendak kembali ke depan menuju halaman kantor, pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama massanya tersebut di lapangan atau halaman Kantor Bea dan Cukai, yang selanjutnya dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Setia, Saksi Eka Nuralfinsyah, Saksi Kadarisman, Saksi Zainul, Sdr. Dasico Alberry, Sdr. M. Sufyan, Sdr. Basiran, Sdr. Erianto dan Sdr. Tyson Bungmono Lumban Gaol yang saling bersesuaian dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa perbuatan Terdakwa bersama massa Sdr. H. Permata yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus di Meral - Tanjung Balai Karimun, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Namun, perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur ke-2 pun ***telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum***;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa "**dua orang atau lebih dengan bersekutu**" berarti *pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tanjung Balai Karimun dan diturunkan di pelantar kayu di tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai, kemudian Terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Bea dan Cukai. Sesampainya di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Terdakwa bersama rombongan massa dihadang oleh Petugas Piket Bea dan Cukai yang berpakaian dinas serta dibantu dengan Anggota TNI AL telah melarang Terdakwa bersama rombongan massa untuk masuk ke dalam kantor. Namun, Terdakwa bersama rombongan massa Sdr. H. Permata tersebut tetap memaksa masuk ke dalam area kantor dengan cara menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di depan Pintu gerbang sebelah Timur;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, Terdakwa bersama rombongan massa Sdr. H. Permata tersebut pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*" sehingga saat itu suasana menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. Pemata, Sdr. Piter Sembiring, Sdr. Ryan Ardika Hidayat, Sdr. Basilus Pali Hama, Sdr. Saripudin, Sdr. Riko Lama Paha, Sdr. Ruslan, Saksi Amri Tanco, Saksi Nurdin, Saksi Samsul Alam dan Saksi Herman telah melakukan perbuatan melawan petugas yaitu Saksi Yudhi Setia Dirana, Sdr. Rido Panmuri, Saksi Eka Nuralfinsyah, Saksi Kadarisman, Sdr. Ronald Candra Saputra, Saksi Zainul dan Sdr. Muhammad Sufyan sehingga para petugas tersebut merasa terancam dalam melaksanakan tugas di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana pejabat yang sedang menjalankan tugas tersebut adalah petugas yang sah menurut aturan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugasnya Yang Sah, Dilakukan Dengan Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan KESATU Primair **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa sehingga untuk Dakwaan KESATU Subsidiar *tidak perlu dipertimbangkan lagi*;

Menimbang, Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping dakwaan KESATU, Terdakwa juga didakwa dengan **dakwaan KEDUA** yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang **unsur – unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan KESATU Primair diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-1 pada dakwaan KEDUA ini, maka unsur ini **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat *alternatif* artinya apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuhtilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah "**Tanpa Hak**" berarti *setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan*, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang. "Tanpa Hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akanmempertimbangkan ***Apakah Perbuatan Terdakwa Yang Membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat, Dilakukannya Secara Tanpa Hak ?***;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari pertimbangan Majelis dalam unsur kedua tersebut di atas maka nyata 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat **terkualifikasi** sebagai senjata penusuk. Dengan demikian nyata untuk kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang cq. pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa sendiri dipersidangan menunjukkan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus bagi kepemilikan dan penggunaan **1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat tersebut**, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak. Pada saat *Terdakwa membawa Pisau* tersebut, Terdakwa tidak ada diperintahkan ataupun tidak atas permintaan Sdr. H. Permata namun merupakan inisiatif Terdakwa sendiri. Selain Terdakwa, ada beberapa orang lainnya yang juga ikut dalam rombongan Sdr. H. Permata yang juga membawa Sajam dan yang Terdakwa kenali antara lain Saksi Maddu sehingga unsur ke 3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951 **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Membawa atau Menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:



Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka *masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan* sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk *memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan* sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara* sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Ais. EMANG Bin AMPOK NYOMPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugasnya Yang Sah, Dilakukan Dengan Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu" D A N "Tanpa Hak Membawa atau Menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang terbuat dari besi warna coklat dan bersarungan kayu warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **K A M I S**, tanggal **28 MEI 2015** oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **BENDRY ALMY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. YANUARNI ABDUL

GAFFAR, SH.

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.

ANTONI TRIVOLTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RONNY ERLANDO.